



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **AHMAD SHODIQIN**;
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 6 Juli 1969;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Desember 2024 di bawah Register perkara Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama : AHMAD lahir di Pekalongan pada tanggal 06 Juli 1968 anak Laki-laki dari pasangan suami isteri SODIKIN dan PURIYAH sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1968 yang benar adalah 1969;
3. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN

PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menyesuaikan data pendidikan anak pemohon serta untuk tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir pemohon yaitu dari yang tertulis nama AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1968 yang benar adalah 1969 yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 15 Januari 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat ppergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326120607690002 atas nama AHMAD SHODIQIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326120108074640 atas nama Kepala Keluarga AHMAD, selanjutnya diberi diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kelahiran tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowokembu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/XI/1996 tanggal 1 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, selanjutnya diberi diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Islam 02 YMI Wonopringgo atas nama SHILNY RAHMA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Islam 02 YMI Wonopringgo, selanjutnya diberi diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. Abidin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal pemohon karena saksi tetangga Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dengan seorang istri bernama KHANINAH SULASI dan memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut, nama pemohon tertulis AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1968 yang benar adalah 1969;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena untuk mengurus Paspur anak Pemohon yang akan belajar ke luar negeri;
 - Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut sudah ada acara selamatan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tahun 1969;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tahun 1969 dari surat keterangan lahir Pemohon dari Kepala Desa Rowokembu;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan memiliki hutang piutang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada maksud pemohon untuk melepaskan kewajibannya itu;
2. Lukman Hakim, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal pemohon karena saksi tetangga Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dengan seorang istri bernama KHANINAH SULASI dan memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut, nama pemohon tertulis AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1968 yang benar adalah 1969;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena untuk mengurus Paspor anak Pemohon yang akan belajar ke luar negeri;
 - Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut sudah ada acara selamatan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tahun 1969;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tahun 1969 dari surat keterangan lahir Pemohon dari Kepala Desa Rowokembu;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan memiliki hutang piutang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada maksud pemohon untuk melepaskan kewajibannya itu;
3. Khoirul Anam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal pemohon karena saksi tetangga Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut, nama pemohon tertulis AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1968 yang benar adalah 1969;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena untuk mengurus Paspor anak Pemohon yang akan belajar ke luar negeri;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut sudah ada acara selamatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tahun 1969;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tahun 1969 dari surat keterangan lahir Pemohon dari Kepala Desa Rowokembu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diizinkan merubah nama dan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dengan nama AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN, dan tahun lahir Pemohon dari yang sebelumnya tertulis 1968 diperbaiki menjadi 1969;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 3 (tiga) orang Saksi. Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, serta keterangan Para Saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHANINAH SULASI;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta keterangan para Saksi, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/XI/1996 tanggal 1 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, nama Pemohon tertulis AHMAD;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1157/CS//1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985, tahun lahir Pemohon tertulis 1968;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan Para Saksi, tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Lahir, Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/XI/1996 tanggal 1 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon, tahun lahir Pemohon tertulis 1969;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dari yang semula nama Pemohon tersebut tertulis AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN, serta tahun kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis 1968 diperbaiki menjadi tahun 1969 karena untuk keperluan pembuatan paspor bagi anak Pemohon yang akan belajar ke luar negeri serta alasan tertib administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana, dan tidak bermaksud melakukan upaya penyelundupan hukum dengan melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari surat Permohonan Pemohon, maka dapat diketahui bahwa dalam surat Permohonan Pemohon terdapat penggabungan atau *kumulasi* objek atau pokok permohonan dalam satu permohonan, yaitu:

1. Permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya nama Pemohon tertulis AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN;
2. Permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon dari sebelumnya tahun lahir Pemohon tertulis 1968 diperbaiki menjadi tertulis 1969;

terhadap masing-masing objek atau pokok permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan di bawah ini;

Ad.1 Permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya nama Pemohon tertulis AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam materi permohonannya yang pertama, Pemohon memohon agar diizinkan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985 yaitu dari yang tertulis AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN, oleh karena itu terhadap materi permohonan Pemohon yang pertama tersebut Hakim akan mempertimbangkannya baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon yang bernama AHMAD SHODIQIN sudah cakap secara hukum, dan Pemohon memohon untuk merubah nama Pemohon selaku subjek Akta dalam Akta Kelahiran milik Pemohon sendiri Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karenanya Pemohon memiliki kewenangan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Buku II MA), halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II MA tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yang pertama yaitu mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penetapan ini disebut dengan Undang-undang Adminduk) yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehinga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II MA halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang kedua yaitu mengenai perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Adminduk menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang pertama adalah agar diizinkan melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985, dari sebelumnya nama Pemohon tertulis AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari nama AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Adminduk tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Adminduk disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Adminduk disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN adalah karena adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan KK, serta menyesuaikan dengan dokumen pendidikan milik anak Pemohon yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan pembuatan paspor anak Pemohon yang akan belajar ke luar negeri, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon tidak pernah dan tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib ataupun berupaya untuk melakukan penyelundupan hukum dengan menggunakan nama lama Pemohon maupun nama baru yang akan dirubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari nama AHMAD dirubah menjadi AHMAD SHODIQIN, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminduk, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU Adminduk, Instansi Pelaksana merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui jika akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminduk *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Ad.2 Permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dari sebelumnya tahun lahir Pemohon tertulis 1968 diperbaiki menjadi 1969;

Menimbang, bahwa dalam materi permohonannya yang kedua, Pemohon memohon agar diizinkan melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 31157/CS//1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985, dan terhadap materi permohonan Pemohon yang pertama tersebut Hakim akan mempertimbangkannya baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon yang bernama AHMAD SHODIQIN sudah cakap secara hukum, dan Pemohon memohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon. Selaku subjek Akta dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang akan diperbaiki tersebut, Pemohon tentunya Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karenanya Pemohon memiliki kewenangan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 46, huruf h, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan tanggal, dan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Milahan Barat RT. 005 / RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Pokok permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari yang sebelumnya tahun kelahiran Pemohon tersebut tertulis 1968 diperbaiki menjadi 1969;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada pokoknya menyebutkan bahwa “Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan”, sedangkan dalam Ayat (2) huruf (a) ditentukan bahwa “perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan”, lebih lanjut dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa “jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut”;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam akta kelahiran Pemohon, sepanjang mengenai tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tahun kelahiran Pemohon tertulis 1968 yang seharusnya 1969, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya tentang tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu 1969, Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 1157/CS/II/1985 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama AHMAD, dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa tahun kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD tertulis 1968;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3326120607690002 atas nama AHMAD SHODIQIN, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3326120108074640 atas nama Kepala Keluarga AHMAD, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowokembu, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/XI/1996 tanggal 1 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Islam 02 YMI Wonopringgo atas nama SHILNY RAHMA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Islam 02 YMI Wonopringgo, dimana dari kelima bukti tersebut dapat diketahui jika Pemohon yang bernama Ahmad dilahirkan pada tahun 1969, Dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Ahmad dilahirkan pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui jika tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1969, dan keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5, dimana dalam bukti-bukti tersebut tahun lahir Pemohon tertulis 1969, maka dari persesuaian bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1969;

Menimbang, bahwa karena dalam Akta Kelahiran Nomor 1157/CS/II/1985 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Ahmad, tahun kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad tersebut tertulis 1968, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon yang bernama Ahmad dilahirkan pada tanggal 1969, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran Nomor 1157/CS/II/1985 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Ahmad, sepanjang mengenai tahun kelahiran yang tertulis 1968, yang seharusnya adalah 1969, oleh

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan, dan berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985 yaitu dari yang tertulis AHMAD diganti menjadi AHMAD SHODIQIN;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 1157/CS/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 15 Januari 1985 dari yang sebelumnya tahun kelahiran Pemohon tersebut tertulis 1968 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 1969, sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca 1969;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama Pemohon dan mencatatkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1157/CS/II/1985 tanggal 15 Januari 1985;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Siroju Munir, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	- (e-court)
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	60.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)